



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS KADER BINA KELUARGA BALITA "ANGGREK"
DESA KEDUNGPANJI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI,

- MENIMBANG : 1. Dalam rangka mempercepat dan memperingan beban tugas Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan kegiatan 10 Program Pokok PKK dirasakan perlu untuk membentuk Pengurus Kader Bina Keluarga Balita Desa beserta pengurusnya.
2. Bahwa untuk membentuk Pengurus Kader Bina Keluarga Balita Desa, beserta pengurusnya perlu diadakan ketetapan dalam data keputusan Kepala Desa Kedungpanji.
- MENINGGAT : 1. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60 tambahan Lembaran Negara No. 3839)
2. UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 No. 72 tambahan Lembaran Negara No. 3848)
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 No. 54 tambahan Lembaran Negara No. 3952)

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Keputusan Bupati Magetan No.188/525/Kept/403.012/2004 tentang susunan Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Magetan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
7. Keputusan Camat Lembeyan No. 01/SKEP/KEC/III tahun 2014 tentang susunan keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Lembeyan.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

: Membentuk Pengurus Kader Bina Keluarga Balita Desa, Desa Kedungpanji Tahun 2024;

KEDUA

: Mengangkat ibu-ibu yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Kader Bina Keluarga Balita Desa;

KETIGA

: Apabila dalam Keputusan ini masih terdapat kekurangan/ kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada tanggal 19 Maret 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 10 TAHUN 2024
Tanggal : 19 Maret 2024

PENGURUS KADER BINA KELUARGA BALITA DESA ANGGREK
DESA KEDUNGPANJI TAHUN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA KADER BKB KEDUNGPANJI

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	PUJIATI	KETUA	PULOREJO 004/002,
2.	IDA RUKAYATUL FAJRIYAH	SEKRETARIS	BRANGKAL 004/004
3.	UNTAIYANA PURWATI	BENDAHARA	PULOREJO 005/002
4.	SURYANI	ANGGOTA	PULOREJO 005/002
5.	LILIK YULIANA	ANGGOTA	PANDEAN 007/01
6.	RIMADOTUS SHOLIKAH	ANGGOTA	PULOREJO 009/002
7.	ERLINA ROHMAWATI	ANGGOTA	BRANGKAL 003/004
8.	EKA ENAWATI	ANGGOTA	PULOREJO 005 /002
9.	BINTI QINIA'TUR ROHMAH	ANGGOTA	DINGINAN 006/006
10.	FITRI WULANDARI	ANGGOTA	PANJI 003/003
11.	BINTI S	ANGGOTA	PANJI 001/003



Kepala Desa Desa Kedungpanji